

Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Program Studi S1 Ilmu Hukum

Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER MATA KULIAH (MK) KODE Rumpun MK **BOBOT** (sks) **SEMESTER** Tgl Penyusunan **HUKUM SIBER** 7420102276 Mata Kuliah Pilihan P=0 ECTS=3.18 1 Desember Program Studi 2023 **OTORISASI** Pengembang RPS Koordinator RMK Koordinator Program Studi Dr. Pudji Astuti S.H.M.H Dr. Pudji Astuti S.H.M.H Vita Mahardhika, S.H., M.H. Model Case Study Pembelajaran Capaian Pembelajaran CPL-PRODI yang dibebankan pada MK Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) (CP) Dengan mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hukum siber, sejarah hukum siber, serta prinsip ketentuan internasional serta mahasiswa mampu menjelaskan Ruang CPMK - 1 Lingkup Cyber Law Matrik CPL - CPMK **CPMK** CPMK-1 Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK) **CPMK** Minggu Ke 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 CPMK-1 Hukum Siber merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan tekhnologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia siber atau maya. Deskripsi Singkat MK **Pustaka** Utama: 1. S. M. H. Dr. Bambang Sutiyoso, Manajemen, Etika & Hukum Tekhnologi Informasi. Yogyakarta: UII Press, 2015. 2. B. Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi [Cybercrime] - Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. 2012 J. Sitompul, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw - Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta: PT Tatanusa, 2012 4. Magdalena, Merry; Setiyadi, Maswigrantoro. 2007. Cyberlaw, Tidak Perlu Takut. Edisi 1. Yogyakarta: Andi 5. Buku Cyber Law dan HAKI karangan Prof. Ahmad Ramli 6. Buku Cyber Law Suatu Pengantar karangan Mike komar et,al Pendukung: Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H. Emmilia Rusdiana, S.H., M.H. Dr. Aditya Wiguna Sanjaya, S.H., M.H., M.H.Li. Dosen Pengampu Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Kemampuan akhir Penilaian Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu] tiap tahapan belajar Materi **Bobot** Pembelajaran [Pustaka] Penilaian Mg Ke-(%) (Sub-CPMK) Luring Indikator Kriteria & Bentuk Daring (online) (offline)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengertian hukum siber	Mahasiswa mengetahui pengertian hukum siber	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif	Kuliah		Materi: Pengertian Hukum Siber Pustaka: S. M. H. Dr. Bambang Sutiyoso, Manajemen, Etika & Hukum Tekhnologi Informasi. Yogyakarta: UII Press, 2015.	5%
2	Pengertian hukum siber	Mahasiswa mengetahui pengertian hukum siber	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif	Kuliah		Materi: Pengertian Hukum Siber Pustaka: S. M. H. Dr. Bambang Sutiyoso, Manajemen, Etika & Hukum Tekhnologi Informasi. Yogyakarta: UII Press, 2015.	5%
3	Sejarah Hukum Siber	Mahasiswa memahami sejarah hukum siber	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif	Kuliah		Materi: Sejarah Hukum Siber Pustaka: B. Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi [Cybercrime] - Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya. 2012	5%
4	Sejarah Hukum Siber	Mahasiswa memahami sejarah hukum siber	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio	Kuliah		Materi: Sejarah Hukum Siber Pustaka: J. Sitompul, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw – Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta: PT Tatanusa, 2012	10%
5	Prinsip Ketentuan Internasional	Mahasiswa memahami prinsip ketentuan internasional	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif	Kuliah		Materi: Prinsip ketentuan internasional Pustaka: Magdalena, Merry; Setiyadi, Maswigrantoro. 2007. Cyberlaw, Tidak Perlu Takut. Edisi 1. Yogyakarta: Andi	5%

6	Prinsip Ketentuan Internasional	Mahasiswa memahami prinsip ketentuan internasional	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif	Kuliah	ii	Materi: Prinsip ketentuan internasional Pustaka: J. Sitompul, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw – Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta: PT Tatanusa, 2012	5%
7	Ruang lingkup hukum siber	Mahasiwa memahami ruang lingkup hukum siber	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif	Kuliah		Materi: ruang lingkup hukum siber Pustaka: S. M. H. Dr. Bambang Sutiyoso, Manajemen, Etika & Hukum Teknnologi Informasi. Yogyakarta: UII Press, 2015.	5%
8	UTS	Mahasiswa mengerjakan uts	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian: Tes	UTS		Materi: UTS Pustaka: Magdalena, Merry; Setiyadi, Maswigrantoro. 2007. Cyberlaw, Tidak Perlu Takut. Edisi 1. Yogyakarta: Andi	5%
9	Urgensi pengaturan teknologi informasi	Mahasiswa mengetahui urgensi pengaturan teknologi informasi	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif	Kuliah		Materi: Urgensi pengaturan teknologi informasi Pustaka: Buku Cyber Law dan HAKI karangan Prof. Ahmad Ramli	5%
10	Urgensi pengaturan teknologi informasi	Mahasiwa memahami urgensi pengaturan teknologi informasi	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif, Penilaian Portofolio	Kuliah		Materi: Urgensi pengaturan teknologi informasi Pustaka: Magdalena, Merry; Setiyadi, Maswigrantoro. 2007. Cyberlaw, Tidak Perlu Takut. Edisi 1. Yogyakarta: Andi	10%

11	Fungsi internet secara positif dan negatif	Mahasiswa memahami fungsi internet secara positif dan negatif	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif	Kuliah	Materi: Fungsi internet secara positif dan negatif Pustaka: Magdalena, Merry; Setiyadi, Maswigrantoro. 2007. Cyberlaw, Tidak Perlu Takut. Edisi 1. Yogyakarta: Andi	5%
12	Fungsi internet secara positif dan negatif	Mahasiswa memahami fungsi internet secara positif dan negatif	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif	Kuliah	Materi: Fungsi internet secara positif dan negatif Pustaka: Magdalena, Merry; Setiyadi, Maswigrantoro. 2007. Cyberlaw, Tidak Perlu Takut. Edisi 1. Yogyakarta: Andi	5%
13	Perdagangan secara elektronik	Mahasiwa memahami perdagangan secara elektronik	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif	Kuliah	Materi: Perdagangan secara elektronik Pustaka: Magdalena, Merry; Setiyadi, Maswigrantoro. 2007. Cyberlaw, Tidak Perlu Takut. Edisi 1. Yogyakarta: Andi	5%
14	Perdagangan secara elektronik	Mahasiwa memahami perdagangan secara elektronik	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif	Kuliah	Materi: Perdagangan secara elektronik Pustaka: S. M. H. Dr. Bambang Sutiyoso, Manajemen, Etika & Hukum Tekhnologi Informasi. Yogyakarta: UII Press, 2015.	5%
15	Ketentuan dan Sanksi Pidana dalam UU ITE	Mahasiswa memahami ketentuan dan Sanksi Pidana dalam UU ITE	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian: Aktifitas Partisipasif	Kuliah	Materi: Ketentuan dan Sanksi Pidana dalam UU ITE Pustaka: J. Sitompul, Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw – Tinjauan Aspek Hukum Pidana. Jakarta: PT Tatanusa, 2012	5%

16	UAS	UAS	Kriteria: baik jika mampu menjawab semua soal dengan benar cukup jikamampu menjawab sebagian besar soal dengan benar kurang jika mampu menjawab sebagian kecil soal dengan benar Bentuk Penilaian: Tes	UAS		Materi: UAS Pustaka: S. M. H. Dr. Bambang Sutiyoso, Manajemen, Etika & Hukum Tekhnologi Informasi. Yogyakarta: UII Press, 2015.	15%
----	-----	-----	---	-----	--	---	-----

Rekap Persentase Evaluasi: Case Study

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasif	70%
2.	Penilaian Portofolio	10%
3.	Tes	20%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL Prodi) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampulan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- 3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- 4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- 5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- 6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
- 8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara
- Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- 12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 15 November 2024

Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum



UPM Program Studi S1 Ilmu Hukum



